

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LIANA SEPTIANI
NIM: 13380025

PEMBIMBING :

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I, M.SI

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 membolehkan pengalihan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya melalui wakaf. Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda dengan objek wakaf pada umumnya, baik dari bentuk, jangka waktu dan status kepemilikannya sehingga perlu dikaji dasar peraturan tersebut baik secara yuridis maupun berdasarkan Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep yuridis dan tinjauan hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah secara konsep yuridis Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda dalam KUHPerdara. Sedangkan pandangan hukum Islam, wakaf HKI dalam Undang-Undang wakaf memiliki kesesuaian dengan wakaf dalam mazhab Maliki dari beberapa aspek yaitu; hak dan manfaat termasuk katagori harta, kebolehan wakaf benda bergerak, kebolehan wakaf yang bersifat temporer, dan wakaf tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif sehingga tidak mempengaruhi hak moral dari pemegang HKI. Sedangkan dalam mazhab lainnya seperti mazhab hanafi, syafi'i dan hanbali terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa aspek baik dari bentuk, jangka waktu atau status kepemilikan harta wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Liana Septiani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Liana Septiani

NIM : 13380025

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF”**

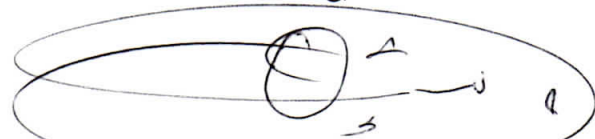
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1438 H
11 Agustus 2017 M

Pembimbing,



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI

NIP: 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-465/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI OBJEK WAKAF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LIANA SEPTIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380025
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Liana Septiani
NIM : 13380025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1438 H
11 Agustus 2017 M

Yang menyatakan,



Liana Septiani

NIM. 13380025

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baiknya manusia

adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad dan Thabrani)

فانّ مع العسر يسراً

انّ مع العسر يسراً

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Don’t compare yourself with anyone in this world,

if you do so, you are insulting yourself

because you can never be another person. You can only be better version of yourself”

Karya ini kupersembahkan

dalam rangka mengharapkan

Ridha dari Allah Subhanahu wata'ala

Dan sebagai rasa terimakasih kepada kedua orang tuaku,

keluargaku, guru-guruku,

seluruh orang-orang yang aku cintai dan mencintaiku

Semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari karya ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
=	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira

ذکر			
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله. اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan banyak masukan sehingga skripsi ini dapat penulis susun.
6. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang banyak memberikan saran dan motivasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
8. Ibu Lusiana Kurnianti, S.H.,M.Hum., dan Bapak Agung Wibowo, S.H.,M.Kn yang banyak memberikan saya kesempatan untuk belajar baik di kampus maupun di luar kampus.
9. Kedua orang tuaku bapak Almawardi dan Ibu Yani Haryani, S.Pd. atas pengorbanan, kasih sayang dan doa-doa yang tulus, serta kepercayaan untuk mengizinkan penulis menuntut ilmu hingga merantau ke Kota Yogyakarta.
10. *My lovely enemy*, saudara kembarku, Liliani Septiana yang menjadi motivasi besar supaya bisa wisuda di bulan yang sama, Insya Allah.

11. Ummi Masbihah dan Abi Syatori Abdurrauf, pengurus PM Darush Shalihah yang menjadi orang tua bagi penulis selama di tanah rantau, yang mengajarkan ilmu-ilmu bukan hanya dunia tapi juga ilmu akhirat yang hakiki.
12. Teman-teman sekamar (kamar an-Nisa) dan seluruh teman-teman di Darush Shalihah yang menemani dan selalu mengingatkan penulis dalam kebaikan.
13. Sahabat-sahabat di organisasi Kammi, *Business Law Centre* (BLC), Forsebi dan Pusat Layanan Difabel (PLD).
14. Sahabat yang menemani sejak semester satu sampai sekarang, Mifta Ummul Maghfiroh, Siti Farida, Urbach Aena Zahro, Wirdatun Hasanah dan seluruh teman-teman muamalat UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013
15. Sahabat “*be better just for Allah*”, yang berjuang bersama-sama memperbaiki diri karena Allah.
16. Teman-teman KKN yang memberikan kenangan yang sangat berkesan.
17. Syifa Nadia yang banyak memberikan saran, menemani di perpustakaan dan menemani pra-penelitian skripsi ini.
18. Fahrur Rozi Hukum Ekonomi Syariah (muamalat) angkatan 2014 yang memberikan ide mengenai tema skripsi ini.
19. Mas Toni alumni Muamalat UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012 yang banyak memberikan ide dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Penulis,

Liana Septiani

NIM. 13380025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13

F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF	25
A. Definisi Wakaf	25
B. Bentuk-bentuk Wakaf	28
C. Rukun Wakaf	30
D. Syarat Wakaf.....	32
E. Wakaf Menurut Madzhab Fiqh.....	38
F. Pembagian Wakaf Berdasarkan Objeknya.....	41
G. Paradigma Baru Wakaf	43
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).....	52
A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	52
B. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	53
C. Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55
D. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	55
E. Teori Hukum Hak Kekayaan Intelektual	57
F. Prinsip-prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual	59
G. Penggolongan Hak kekayaan Intelektual	61
H. Tata Cara dan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.....	72

I. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual	74
BAB IV. ANALISIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK	
WAKAF	77
A. Tinjauan Secara Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf	80
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf	82
BAB V. PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
A. Terjemahan.....	104
B. Biografi Ulama.....	105
C. Curriculum Vitae.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kondisi ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin melalui syari'at wakaf yang berlandaskan pada firman Allah SWT Beberapa di antaranya adalah;

Q.S Ali Imran (3): 92

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹

Q.S Al-Hajj (22): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²

Q.S Al-Baqarah (2); 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ³

Berdasarkan definisi wakaf yang dikemukakan oleh para ulama, Secara umum wakaf dapat dipahami dengan menahan asal dan mengalirkan hasilnya.⁴ Wakaf

¹ Ali Imran (3): 92.

² Al-Hajj (22): 77.

³ Al-Baqarah (2): 267.

adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaat berlaku umum.⁵ Pada intinya wakaf adalah menahan pokoknya dengan tidak menjual, mewariskan, menggadaikan, menyewakan, atau menghibahkannya, kemudian memanfaatkan nilai dari objek wakaf tersebut.

Wakaf merupakan kegiatan yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial ekonomi. Dari sudut pandang spiritual, wakaf adalah perintah Allah SWT yang apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan disisi Allah. Sedangkan dari sudut pandang sosial ekonomi, wakaf adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.⁶

Tujuan wakaf berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Wakaf, yaitu untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsi dan tujuannya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Adapun fungsi wakaf yaitu:⁷

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004) hlm. 61.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm.241.

⁶ *Ibid.*, hlm.35.

⁷ Heniyatun dkk, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 1 Februari 2017, hlm. 100.

1. Fungsi Ekonomi: wakaf sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif (pemerataan kekayaan).
2. Fungsi Sosial: memudahkan dan mengakomodir kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat.
3. Fungsi Ibadah: wakaf merupakan bagian dari ibadah dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan untuk memperkuat hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlak: wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya.

Namun menjadi ironi ketika masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan masih menjadi masalah serius bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Padahal, sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemberdayaan wakaf yang dapat menjadi solusi dalam masalah kemiskinan tersebut. Dengan pemberdayaan wakaf yang dilaksanakan secara optimal, Indonesia diharapkan dapat mencapai target-target pembangunan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pengelolaan wakaf belum berkembang secara maksimal juga dipengaruhi oleh Paradigma yang masih umum dalam masyarakat Indonesia adalah anggapan bahwa objek wakaf hanyalah sebatas aset tetap yang tidak bergerak seperti tanah, gedung atau tempat ibadah yang cenderung dimanfaatkan secara konsumtif dibandingkan dimanfaatkan secara produktif.

Definisi wakaf yang berbeda-beda secara konstitusional juga menyebabkan perbedaan pula dalam implementasinya khususnya dari segi objek atau harta benda yang diwakafkan. Awalnya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 28 tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) tentang perwakafan tanah milik;

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.⁸

Demikian pula definisi wakaf dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1), yang berbunyi bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁹

Dan yang terbaru adalah dalam Undang-undang No.41 tentang wakaf yang menjadi payung hukum yang lebih kuat dan berskala nasional. Definisi wakaf menurut perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa;

⁸ Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1).

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹⁰

Dalam literatur tentang wakaf pada umumnya, yang menjadi syarat dalam objek wakaf adalah:¹¹

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang;
2. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai;
3. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, sehingga harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan ataupun diperjual belikan; dan
4. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan untuk membangun masjid, kemudian ditahun ketiga hijriyah Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. Syariat wakaf ini juga dilakukan oleh

¹⁰ Pasal I Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 491.

Umar bin Khatthab dan disusul oleh sahabat-sahabat yang lain dengan mewakafkan harta berupa tanah, kebun dan rumah.¹²

Dalam Fiqh, harta yang dapat diwakafkan tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal tersebut. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak, benda bergerak hanya bisa diwakafkan dalam beberapa kondisi tertentu. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, benda bergerak juga termasuk harta yang bisa diwakafkan contohnya berupa kitab-kitab, mushaf Al-Qur'an, senjata perang, dan hewan untuk ternak, perang maupun kendaraan haji.¹³

Di Indonesia, objek wakaf pun mengalami perkembangan yang awalnya harta wakaf yang hanya dipahami sebagai benda tidak bergerak, menjadi lebih luas dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta yang dapat diwakafkan terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak, benda bergerak juga dikategorikan menjadi benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Atas dasar tersebut, benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Kekayaan

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI., *Fiqh Wakaf*, hlm. 4.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 296.

Intelektual juga dapat dijadikan sebagai harta wakaf yang masuk kategori benda bergerak selain uang, meskipun berbeda sifatnya dengan harta wakaf pada umumnya.

Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹⁴ Hak Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diperoleh dari hasil karya intelektualitas seseorang. Seorang pemegang Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak ekonomi terhadap karyanya yaitu dengan hak untuk melaksanakan, memperbanyak, mengizinkan atau melarang pihak lain untuk memperbanyak, menjual, menyewakan atau menyediakan karyanya. Oleh karena itu hak ekonomi yang dimiliki pemegang Hak Kekayaan Intelektual ini menghasilkan manfaat ekonomi berupa royalty/fee.

Adapun jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diwakafkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 meliputi hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya.¹⁵

Meskipun pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek telah mendapatkan kekuatan hukum baik dari undang-undang wakaf maupun undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sebagai benda yang benda bergerak tidak berwujud tentu saja wakaf Hak Kekayaan Intelektual menjadi objek yang

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: 2003), hlm.3.

¹⁵ PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21 poin (b).

berbeda dibandingkan objek wakaf pada umumnya baik dari bentuk, sifat maupun manfaat yang dihasilkan dan sehingga menarik untuk mengkaji dasar atau alasan undang-undang No.41 Tahun 2004 Pasal 16 membolehkan hal tersebut.

Berangkat dari persoalan inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terkait pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dilihat dari bentuk bendanya, jangka waktu perlindungan dan status kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat hukum dari pengalihannya menjadi objek wakaf.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang wakaf?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam Undang-undang wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan mengenai tinjauan secara yuridis mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang wakaf.
2. Menjelaskan dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang wakaf.

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di lingkungan universitas yang dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi para akademisi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf.
 - b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, dilihat dari kesesuaian konsep wakaf dalam Islam dengan hak kekayaan intelektual sebagai harta wakaf menurut undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai wakaf hak kekayaan intelektual sudah pernah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Chairullizza jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul “Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, penelitian tersebut menjawab permasalahan mengenai konsep yuridis terhadap hak atas kekayaan intelektual sebagai harta benda wakaf dalam Pasal (16) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak kekayaan intelektual.¹⁶ Meskipun penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode penelitian dan objek penelitian berupa hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Penelitian yang dilakukan penulis mengembangkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Chairullizza yang berjudul Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf) kesimpulan dalam penelitian

¹⁶ Chairullizza, “Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2009.

tersebut adalah pertama, HKI termasuk ruang lingkup benda menurut klasifikasi benda dalam KUHPdata, sehingga dapat menjadi harta benda wakaf. Kedua, asas kemanfaatan HKI yang memberikan keuntungan ekonomis dari pembayaran royalty dan technical fee menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah penulis menganalisis kesesuaian Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam tidak hanya dari bentuk HKI itu sendiri tetapi juga dilihat dari segi jangka waktu wakaf dan status kepemilikan wakaf.

Skripsi yang ditulis oleh Ahcmad Fahrudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten” dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2008. Penelitian tersebut membahas tentang status hak paten yang merupakan benda immaterial dalam Islam apakah dapat dikategorikan sebagai harta/benda, konsep kepemilikan yang mengandung unsur monopoli dan pewarisan harta berupa hak paten.¹⁷ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari variabelnya, penulis menggunakan wakaf sebagai salah satu variabelnya, sedangkan penelitian tersebut menggunakan waris sebagai salah satu variabelnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ita Nasyithotun Nafisah yang berjudul “Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *Maqasid Asy-syari'ah*)” dari jurusan

¹⁷ Achmad Fahrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2016. Penelitian tersebut menganalisis tentang tinjauan masaqid asy-syari'ah terhadap kajian Hak Kekayaan Intelektual. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: "Perlindungan HKI pada kreator dan pembatasan di dalamnya terdapat dua kemaslahatan, kemaslahatan parsial (*masalah al-khassah*) terkait dengan perlindungan hukum para kreator dan kemaslahatan universal (*Maslahah al-'ammah*) atas pendistribusian HKI yang diperlukan oleh masyarakat. Darurat merupakan '*illah* diperbolehkannya atas suatu hal yang dilarang, dimana kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang hanya sekedar untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang menimpa dengan melihat kondisi darurat yang dapat mengancam jiwa tidak dilakukan sampai melampaui batas."¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah yang berjudul "Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Penelitian tersebut membahas mengenai kriteria tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual dibidang paten dalam hukum Islam dan hukum positif, serta membahas sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual dibidang paten dalam hukum Islam dan hukum positif. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa seseorang dapat sebut pelaku tindak pidana paten jika sudah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam Pasal 130,

¹⁸ Ita Nasyithotun Nafisah, "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

131 dan 132 UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual. Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana paten ini masuk ke dalam kategori *jarîmah ta'zir*. apabila terpenuhi unsur formil, unsur materiil dan unsure moril, baru dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana hak paten. Kedua sistem ini telah menetapkan sanksi pidana pada pelakunya yaitu dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40 dan 41 Undang-undnag No.14 Tahun 2001 tentang paten, sedangkan dala hukum Islam ditetapkan hukuman *ta'zir* dimana hukuman *ta'zir* menjadi kebijakan penguasa dan tidak dijelaskan secara konkrit hanya menentukan hukuman tertinggi dan hukuman terendah.¹⁹

Sepanjang pengetahuan penulis, dalam penelitian sebelumnya yang membahas mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual, belum ada yang membahas lebih detail mengenai kesesuaian konsep wakaf dalam Islam dengan hak kekayaan intelektual sebagai harta wakaf menurut undang-undang dilihat dari segi jangka waktu wakaf dan status kepemilikannya.

E. Kerangka Teoretik

1. Hukum secara Umum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan

¹⁹ Ubaidillah, "Tindak Pidana Terhadap Hak kekayaan Intelektual dibidang Paten (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

oleh penguasa atau pemerintah, b. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁰

Unsur-unsur yang menjadi pengertian hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang bersifat memaksa, memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan dan peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.²¹

Menurut isi dan pembedanya hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum publik dan hukum privat:²²

- a. Hukum Publik: yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat atau perlengkapan negara atau hubungan antara negara dan warga negara. Hukum ini bersifat terbuka, artinya negara akan menindak siapapun yang melakukan tindakan melanggar hukum. Ranah hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara termasuk hukum administrasi negara dan hukum internasional.
- b. Hukum Privat: yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi. Ranah hukum privat adalah hukum perdata, yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

²² M. Bakrie, DKK, *Pengantar Hukum Indonesia (pembedaan dan asas-asas hukum)* jilid 2, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 8.

2. Hukum Perdata

Sistematika dalam hukum perdata menurut ilmu hukum dan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yaitu:²³

- a. Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (*Personen Recht*) termasuk dalam buku I tentang orang (*van personen*).
- b. Hukum tentang keluarga/hukum keluarga (*Familie Recht*) termasuk dalam buku I tentang orang (*van personen*).
- c. Hukum tentang harta kekayaan/hukum harta benda (*Vermogen Recht*) termasuk dalam Buku II tentang benda (*van zaken*) sepanjang yang bersifat absolute dan termasuk Buku III tentang perikatan (*van verbintenissen*) sepanjang yang bersifat relatif.
- d. Hukum waris (*Erfrecht*) termasuk dalam Buku II tentang benda (*van zaken*)
- e. Buku IV KUHPerdata tentang pembuktian dan daluarsa (*van bewijs en verjaring*).

3. Hukum Benda

Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.²⁴ Dengan

²³ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2009) hlm. 5.

²⁴ Pasal 499 KUHPerdata.

kata lain dapat diartikan dengan benda baik itu berupa benda berwujud, bagian kekayaan ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum.²⁵

Menurut KUHPdata, benda dapat dibedakan sebagai berikut: a)

Benda berwujud dan tidak berwujud, b) Benda bergerak dan tidak bergerak, c)

Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis, d)

Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada, e) Benda dalam

perdagangan, f) Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁶ Pemegang HKI mendapatkan hak eksklusif terhadap hasil karya intelektualnya dan mendapatkan perlindungan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

5. Wakaf

²⁵ Harumiati Natadimadja, *Hukum Perdata*, hlm., 49.

²⁶ Dirjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2003, hlm. 3.

Secara bahasa, waqf yang berarti “terkembalikan” (*al-radi'ah*), tertahan (*tahbis*), tertawan (*at-tasbil*) dan mencegah (*al-man'u*).²⁷ dalam istilah fiqh, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya yang disertai dengan penyerahan benda secara terputus dan pengelolaannya (*taṣharruf*) sepenuhnya dikelola untuk hal-hal yang dibolehkan.

Pengaturan di Indonesia wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Pasal 22 Undang-undang wakaf, harta benda wakaf diperuntukkan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah, (b) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi, dan (e) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁸

Wakaf harus memenuhi syarat dan rukunnya, syarat-syarat yang bersifat umum adalah sebagai berikut: (a) wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu (bersifat selamanya), (b) tujuan wakaf harus jelas, (c) wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, (d) wakaf wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf

²⁷ Al-Khatib, tt: 319 dalam Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 241.

²⁸ *Ibid.*

yang telah dinyatakan). Sedangkan rukun-rukun wakaf adalah: orang yang berwakaf (wakif), harta yang diwakafkan (*mauquf*), tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan pernyataan wakaf (*sîgat wakaf*).²⁹

Wakaf dibagi menjadi dua bagian yaitu: wakaf khusus (*ahli*), maksudnya adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang dan wakaf umum (*khairî*) ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Berdasarkan substansi ekonominya wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: a) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk member pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit, b) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, wakaf produktif biasanya digunakan sebagai instrument investasi yang akan berdampak lebih besar dalam sektor ekonomi.³⁰

2. Paradigma Baru Wakaf: Asas Keabadian Manfaat

Keabadian wakaf disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan dengan keberadaan bendanya itu sendiri. Sebagaimana wakaf dikategorikan para ulama sebagai amal ibadah Sedekah

²⁹ *Ibid.* hlm, 241.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 245.

Jâriyah, tentu saja pahala yang dimaksud itu karena terkait aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat banyak.³¹

3. *Istihsan*

Secara etimologis (bahasa) *istihsan* berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”.³²

Secara umum, *istihsan* terbagi dua, yaitu *istihsan Qiyâsi* dan *istihsan Istiśnâ’i*. *Istihsan Qiyâsi* ialah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyâs jâli* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyâs khâfi*, karena ada alasan kuat berupa kemaslahatan. Sedangkan *Istihsan Istiśnâ’i* adalah bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. *Istihsan* jenis ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:³³

- a) *Istihsan bi an-Naş*, ialah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nashsh yang mengeculikannya, baik dari Al-quran maupun sunnah.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:2006), hlm.65.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 324.

³³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 202.

- b) *Istihsan bi al-Ijma'*, pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada ketentuan *ijma'* yang mengecualikannya.
- c) *Istihsan bi al-'Urf*, pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- d) *Istihsan bi ad-Darurah*, suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyâs* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat.
- e) *Istihsan bi al-Maṣlahah al-Mursalah*, ialah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.

Menurut Syatibi, di kalangan madzhab Maliki dikenal pula *istihsan* yang dalam praktiknya dinamakan dengan *istiṣlah*. Mereka membagi *istihsan* menjadi tiga macam:³⁴

- a) Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan).
- b) Meninggalkan dalil yang biasa digunakan dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.

³⁴ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, hlm. 334.

- c) Meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat. Umpamanya adanya sedikit kelebihan dalam menakar sesuatu dalam ukuran yang banyak. Tindakan ini dibenarkan meskipun menurut ketentuan yang berlaku, kalau menakar itu harus tepat sesuai standar takaran yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik buku-buku atau karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti tersebut diatas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang menggambarkan secara lengkap permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan untuk pembahas penelitian ini adalah dengan pendekatan Pendekatan yuridis-normatif membahas asas-asas dalam ilmu hukum yang bersifat teoritis dan meneliti terhadap sinkroniasi hukum. Secara normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini merupakan *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka³⁵ yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: Al-Qur'an, kitab hadits, kitab fiqh dan Undang-Undang
- b. Bahan hukum sekunder: Buku, Jurnal dan hasil-hasil penelitian

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

- c. Bahan hukum tersier: adalah bahan yang dapat memberi petunjuk terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan beberapa artikel atau tulisan dari media internet.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut, penyusun menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, kemudian analisis ini diakhiri dengan saran atau masukan terhadap isu tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub-bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menghantarkan keseluruhan data pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua peneliti memaparkan objek pembahasan yakni gambaran umum mengenai wakaf.

Bab ketiga peneliti memaparkan objek pembahasan yakni gambaran umum mengenai hak kekayaan intelektual.

Bab keempat, peneliti memaparkan pembahasan mengenai analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.

Bab kelima, peneliti menutup penelitian ini dengan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan dilanjutkan dengan masukan atau saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep yuridis HKI sebagai objek wakaf.

Berdasarkan pembagian benda dalam Pasal 499 KUHPerdata, Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda tidak berwujud karena sifatnya yang immateril, benda yang tidak dapat dipakai habis namun memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas, benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 KUHPerdata yaitu hak-hak atas benda yang bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak dan lain-lain. Sehingga, Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta/benda memenuhi salah satu syarat untuk dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

2. Pandangan hukum Islam terhadap HKI sebagai objek wakaf.

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Seorang pemegang hak kekayaan intelektual mendapatkan keuntungan berupa hak eksklusif terhadap hasil karya intelektualnya dan keuntungan ekonomis yang berbentuk pembayaran *royalty/fee*. Substansi

dari harta adalah kemanfaatannya maka hak dan manfaat termasuk dalam kategori harta menurut pandangan mazhab maliki, syafi'i dan hanbali.

Menurut mayoritas ulama mazhab selain mazhab Hanafi benda bergerak dapat diwakafkan dengan pertimbangan *istihsan* dan *'urf* (kebiasaan masyarakat) dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dibolehkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan dalam masyarakat.

Sebagai hak Eklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diwakafkan hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat dalam diri pencipta atau inventor, hal ini dibolehkan dengan merujuk pada pendapat Imam Malik dan Iman Hanafi bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif.

Sebagai hak yang memiliki batas jangka waktu perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual dapat diwakafkan dengan merujuk kepada pendapat imam Malik bahwa harta wakaf dapat diwakafkan selama-lamanya maupun sementara waktu, karena yang menjadi inti dari wakaf adalah kemanfaatan dari benda yang diwakafkan tersebut.

Dengan demikian, wakaf atas hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang wakaf memiliki kesesuaian dengan wakaf dalam mazhab Maliki dari beberapa aspek yaitu; hak dan manfaat termasuk katagori harta, kebolehan wakaf benda bergerak, kebolehan wakaf yang bersifat temporer, dan wakaf tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif sehingga tidak mempengaruhi hak moral dari pemegang HKI. Sedangkan dalam mazhab lainnya terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa aspek yaitu mazhab Syafi'i mengharuskan wakaf bersifat selama-lamanya dan harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan wakif karena harta tersebut sudah menjadi milik Allah (untuk ummat), dalam mazhab Hanafi tidak mengkategorikan hak dan manfaat sebagai harta, tidak membolehkan wakaf berupa benda bergerak serta tidak membolehkan wakaf yang bersifat temporer, dan dalam mazhab hanbali tidak membolehkan wakaf yang bersifat temporer dan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif.

B. Saran

Untuk mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, maka perlu adanya sosialisasi pada masyarakat mengenai wakaf HKI dan peraturan yang lebih detail mengenai tata cara maupun pengelolaan wakaf benda bergerak selain uang, khususnya Hak Kekayaan Intelektual.

Selain itu, sebagai upaya untuk mempertahankan kekekalan manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf yang berupa *royalty/fee*. Hendaklah pengelolaannya dilakukan secara produktif (*waqf investment*) dan tidak dimanfaatkan secara konsumtif (*direct waqf*).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Adz-Dzariyat (51): 19

QS. An-Nahl (13): 93

QS. Al-Hajj (22): 77

QS. Al-Baqarah (2): 267

QS. Al-Ankabut (29): 13

QS. Ali Imran (3): 92

Hadits

Ibnu Hajar Al-‘Asqalany. 2012. Bulughul Maram. Jakarta, PT. Mizan Republika

Shahih Muslim

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abd. Rahman Dahlan. 2010. Ushul Fiqh. Jakarta, Amzah

Amir Syarifuddin. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta, Kencana. Jilid 2

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. Fiqh Wakaf

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 1986. Ilmu Fiqh 3

Ismail Nawawi. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial. Bogor, Ghalia Indonesia

Moh. Rifa'i dkk. 1978. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Semarang, CV. Toha Putra.

Sayyid Sabiq. 1977. Fiqhu as-Sunnah. Penerjemah Abil Mawahib bin Ahmad Abdul Wahab. Mizan al-Kubro

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta, Gema Insani. Jilid 10

Buku

Ahmad Rofiq. 2007. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, PT. Grafindo Persada

Chairuman Pasaribu, Suhrardi K. Lubis. 1995. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta, Sinar Grafika

C.S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Balai Pustaka

Candra Irawan. 2011. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung, CV. Mandar Maju

Dimyauddin Djuawaini. 2015. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2003. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. 2006. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.

Farid Wadjdy dan Mursyid. 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan). Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Harumiati Natadimaja. 2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda. Yogyakarta, Graha Ilmu

Jaih Mubarak. 2008. Wakaf Produktif. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

M. Bakrie dkk. 2013. Pengantar Hukum Indonesia (pembidangan dan asas-asas hukum). Malang, UB Press

Muhammad Abid Abdullah Al Kasibi. 2004. Hukum wakaf. Jakarta, IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika.

Rachmat Syafei. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung, Pustaka Setia

Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung, PT. Alumni

Sri Soedewi Masjchoe Sofwan. 2002. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta, Liberty

Tomi Suryo Utomo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta, Graha Ilmu

Zainuddin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan-Peraturan

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/15/2005
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Jurnal

Ali Amin Isfandiar. 2008. Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. Jurnal ekonomi Islam La_Riba Vol. II No. 1

Hendra Tanu Atmaja. 2015. Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas. Jurnal Lex_Jurnalica Vol. 12 No. 3

Heniyatun dkk. 2017. Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8

Khoirul Abror. 2014. Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim. Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII No. 2

Skripsi

Achmad Fahrudin. 2009. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Chairulliza. 2009. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ita Nasyithotun Nafisah. 2016. Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ubaidillah. 2009. Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dibidang Paten (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lain-lain

Ebook Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.2013. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual oleh Balai HKI, Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta

www.hukumonline.com/rahasia dagang dan perlindungan formula resep makanan

www.hukumonline.com/ cara mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual



Lampiran I

Terjemahan

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
1	1	QS. Ali Imran (3): 92	Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
1	2	QS. Al-Hajj (22): 77	Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung
1	3	QS. Al-Baqarah (2): 267	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
BAB II			
25	3	QS. Al-Hajj (22): 77	Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan,

			agar kamu beruntung
26	4	Shahih Muslim Bab Wasiyah No. 1631	Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW berkata: “jika mati anak adam terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya”.
43	40	Shahih Muslim Bab al-Waqf No.1632	Dari Ibnu Umar berkata, “Umar r.a. memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi SAW. untuk meminta petunjuk untuk mengurusnya. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari itu’. Beliau bersabda, ‘Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil buahnya’”. Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan atau diberikan”. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para budak, orang yang berjuang di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan para tamu. Pengelolannya boleh memakannya dengan sepentasnya dan memberi makan sahabat dengan tidak menimbunnya”.
47	44	QS. Al-Ankabut(19): 13	Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-

			dosa yang lain bersama mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan
47	45	QS. An-Nahl(16: 93)	Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan member petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan
50	52	QS. Adz-Dzariyat (51): 19	Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM ABU HANIFAH

An Nu'man bin Tsabit Az Zuthy At Taimy Al Kufy atau yang akrab disapa Abu Hanifah merupakan sosok yang paling dekat masanya dengan Rasulullah saw. Beliau lahir tahun 80 H di Kuffah pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan (Bani Umayyah). Namanya tercatat dalam tinta sejarah peradaban Islam sebagai seorang ulama ahli Ra'yi yang disegani kawan maupun lawan. Beliau menjadi panutan pada masanya karena akhlak Qur'ani yang melekat dalam kepribadiannya.

Keluarga Abu Hanifah berasal dari Farisi (Persia). Catatan sejarah menunjukkan bahwa keilmuan Islam lebih banyak dikuasai muslim non Arab atau bahkan para Mawali (budak). Hal ini dibuktikan oleh Abu Hanifah yang notabeneanya berasal dari Persia. Pada masa itu, beliau mampu menjadi pusat perhatian dengan menjadi tokoh intelek. Selain itu, beliau juga menjadi seorang Mufti atau pemberi fatwa di Kuffah (secara khusus) dan Baghdad (secara umum). Beliau menjadi kebanggaan penduduk Irak karena sejak kecil al Qur'an telah mendarah daging dalam jiwanya. Ilmu itulah yang kemudian menjadi kunci utama bagi kesuksesan penyebaran kebaikan Islam keseluruh negeri.

Abu Hanifah tumbuh dan besar di Baghdad. Pada masa itu, berbagai mazhab pemikiran berkembang dengan sangat pesat. Diantara mazhab pemikiran yang berkembang pesat adalah Syi'ah, Khawarij, Al Murji'ah, dan Al Jabariyyah. Meskipun demikian, beliau lebih disibukkan dengan urusan berdagang bersama ayahnya. Ayah Abu Hanifah adalah seorang saudagar, sehingga sejak kecil beliau sudah terlibat dalam aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, waktunya sering dihabiskan di pasar. Dari sinilah beliau bertemu dengan seorang Guru dan memulai perburuan tentang ilmu.

Abu Hanifah meninggalkan karya yang begitu luar biasa. Beliau adalah aktor intelektual yang mampu menggoreskan namanya di hati setiap generasi. Semua itu karena buah pemikiran dan akhlaq inspiratif yang santun dan menyejukkan.

2. IMAM MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas adalah seorang Imam besar di Madinah, penulis kitab legendaris, sebuah mahakarya agung, kitab al Muwatha' (kitab yang menghimpun 100.000 hadits dan dalam penyusunannya menghabiskan waktu selama 40 tahun). Imam Malik dikategorikan sebagai penulis pertama yang dikenal dengan penulisan dan pencatatannya di dalam Islam, sepanjang kitab Muwaththa' – nya diketahui sebagai kitab yang paling pertama disusun dan ditulis. Para ulama hadits menyebutkan bahwa penghimpun al Muwaththa' yang dilakukan oleh Imam Malik didasarkan atas permintaan Abu Ja'far Al Manshur. Dalam kitab tersebut hadits dalam pembahasan fiqh yang diijtihadkan, amalan penduduk Madinah yang telah menjadi kesepakatan, pendapat para ulama yang dijumpainya dari kalangan Tabi'in dan ahli fiqh, serta pendapat para masyhur di Madinah. Jika beliau tidak mendapatkan jawaban dari "Ilmu Madinah" mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya, maka beliau akan mengijtihadkan pendapatnya berdasarkan sudut pandang yang beliau ketahui dari hadits-hadits, fatwa, maupun putusan-putusan hukum, kemudian beliau menuliskannya dalam kitab tersebut. Sehingga, kitab tersebut tidak hanya menjelaskan sejumlah hadits yang menurutnya shahih, yang harus disebarkan di tengah manusia dan ditulis dalam sebuah kitab, namun juga menyebutkan atsar-atsar para sahabat dan tabi'in yang telah beliau pilih, serta berbagai persoalan yang dalam penilaiannya harus ditulis dalam kitab Al Muwaththa'.

Kala itu, para mujtahid masa sahabat melarang fatwa-fatwa mereka atau ijtihad mereka. Bahkan, mereka melarang penulisan sunah itu sendiri, supaya tulisan dari pokok-pokok dasar agama yang ada hanya al Quran saja.. Namun, kemudian para ulama terpaksa melakukan kodifikasi (pembukuan) As Sunnah, fatwa-fatwa, serta fiqh. Para fuqaha negeri Hijaz menghimpun fatwa para shabat, serta orang-orang yang datang sepeninggalan mereka dari kalangan Tabi'in di Madinah.

Perjalanan hidupnya dengan ilmu kemudian membuat Imam Malik menjadi seseorang yang mumpuni dalam bidang hadits dan fiqh. Tidaklah beliau berpendapat selain berdasarkan al Qur'an, as Sunnah dan apa saja yang dianut oleh salafus shalih. Dalam bidang fiqh beliau merupakan sosok imam yang dijadikan rujukan, dimintai petunjuk, dan dipertimbangkan seluruh pendapatnya.

Di zamannya, banyak orang yang telah menghimpun bab-bab fiqh yang dilakukan oleh para fuqaha di masaitu, namun belum ada yang menerapkan metodologi penulisan yang baik. Sehingga kemunculan Al Muwattah' merupakan konsekuensi logis dari tuntutan zaman. Selain itu, para ulama dan khalifah sebelum masa Imam Malik telah mengarahkan perhatian untuk menghimpun

ilmu-ilmu yang dimiliki oleh penduduk Madinah, ditambah kecenderungan para ulama pada zaman itu untuk menulis berbagai disiplin ilmu. Ketika Imam Malik mencapai kedudukan tertinggi sebagai mufti dan menjadi pusat tujuan para pencari ilmu dari seluruh penjuru, serta menjadi Imam darul hijrah tanpa seorangpun yang menyangkal, maka sudah seharusnya beliau menghimpun hadits-hadits Madinah, perkataan para shalabat maupun perkataan para tabi'in. Ringkasnya adalah 'menghimpun ilmu kota Madinah.'



3. IMAM SYAFI'I

Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i ini terlahir di Gaza (Palestina), pada hari Jum'at, akhir bulan Rajab pada tahun 150 H, bertepatan juga dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau adalah orang Arab Quraisy Hasyim Muthalib, nasabnya bertemu dengan Rasulullah saw. pada kakeknya Abdu Manaf.

Imam Syafi'i adalah sosok yang inspiratif tergambar dari kesungguhannya menuntut ilmu, ahli ilmu, cinta ilmu, dan menghafal Al Qur'an. Beliau hafal Al Qur'an pada umur 7 tahun dan hafal al Muqwattha' pada umur 10 tahun. Beliau juga belajar bahasa arab, hingga menyusuri daerah pelosok desa untuk menemukan penutur asli (suku Huzail). Daerah Huzail merupakan daerah bahasa asli yang fasih bahasa arabnya, Huzail adalah suku kumpulan para penyair. Ada syair perang, melamar, sesuai dengan tingkatan.

Dibalik karunia yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i ternyata terdapat seorang Ibunda yang luar biasa bernama Fatimah binti Abdillah bin Husain bin Ali bin Abu Thalib dari Azd. Beliau adalah orang yang zuhud, ahli ibadah, dan cerdas. Beliau terhalir di Gaza, Palestina suku Azd. Imam Syafi'i dianugerahi dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Abu Utsman dan Muhammad. Serta satu anak perempuan bernama Zainab.

Kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari perjuangan beliau menuntut ilmu, dengan segala kekurangan biaya tak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu agama. Guru-gurunya banyak. Ada yang di Makkah, Madinah, Yaman, Irak. Seperti Syaikh Khalid Az-Zinji, Malik bin Anas, Muhammad bin Hasan. Beliau juga memiliki murid-murid yang tersebar di seluruh penjuru kota Makkah, Baghdad, Mesir. Salah satu murid yang paling menonjol adalah Ahmad bin Hanbal. Beliau belajar dari beberapa sumber, terdiri dari beberapa pilar, syaikh, gurunya, penelaah, dan bacaannya serta selama dalam pengembaraannya mencari ilmu diperjalanan.

Karya-karyanya adalah sekitar 113 dengan berbagai bidang. Ada buku seperti Al Umm, Ar Risalah, Musnad Imam Syafi'i dan tafsir Imam Syafi'i. Keteladanan yang banyak diambil dari berbagai sumber kisanya diantaranya kezuhudan. Semngat menuntut ilmu, usaha keras, orang sibuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta mampu membagi waktu.

Kelebihan Imam Syafi'i ialah daya hapalan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sehingga semua pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik telah dapat dihapalnya. Rabi' menerangkan bahwa Imam Syafi'i setiap hari menamatkan al Qur'an sekali, tetapi dalam bulan Ramadhan seluruhnya enam

puluh kali, dan semuanya dibaca ketika menunaikan ibadah sholat. Imam Syafi'i sendiri menerangkan bahwa beliau belum pernah bersumpah seumur hidupnya, baik ketika membenarkan sesuatu ataupun mendustakan sesuatu. Pernah suatu ketika ada orang bertanya sesuatu masalah kepada beliau. Ketika Imam Syafi'i mendiamkan diri sejenak, tidak langsung menjawabnya, ketika beliau disoal mengapa berbuat demikian, maka Imam Syafi'i menjelaskan "Aku menunggu terlebih dahulu, sehingga aku mengeraui mana yang lebih baik, aku diam ataupun menjawab pertanyaanmu". Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat teliti dalam memberikan suatu fatwa.



4. IMAM AHMAD BIN HANBAL

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilai bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban. Beliau mendapatkan gelar al aruri, dan al Baghdadi, nama yang dinisbatkan dengan tempat dimana beliau lahir. Dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyyah, yaitu tahun dimana ibunya berpindah dari kota Murwa, tempat tinggal ayahnya.

Putra Muhammad bin Hanbal ini bertemu nasabnya dengan Rasul pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ahmad bin Hanbal termasyhur dengan nama kakeknya "Hanbal". Hal ini karena kakeknya lebih mahsyur dari pada ayahnya. Ayahnya adalah seorang pejuang perang yang handal. Sedangkan kakeknya adalah seorang gubernur di wilayah Sarkhas di bawah jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umayyid. Ketika kekhalifahan beralih tangan kepada Bani Abbas, kakeknya bergabung dengan mereka dan menjadi salah satu petinggi. Namun sayangnya, nyawa kakeknya harus diserahkan pada siksaan karena jabatan dipundaknya.

Oleh karena itu, Ahmad muda hidup sebagai seorang anak yatim yang diasuh oleh ibunya saja. Ibu beliau bernama Safiyyah binti Maimunah binti Abdul malik Asy Syaibani dari duku Amir. Ahmad bin Hanbal sangat menghormati ibunya dan menganggap ibunya memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini terekam dalam sebuah riwayat, Ahmad bin Hanbal bercerita sendiri bahwa apabila beliau keluar menuju Kuffah, beliau terkena demam, kemudian beliau kembali kepada ibunya, ari riwayat yang bersumber langsung dari Ahmad bin Hanbal ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak meminta izin ke Kuffaj, hal inilah yang membuat beliau demam.

Ahmad bin Hanbal menghafal al Qur'an dan mempelajari bahasa, beliau belajar menulis dan mengawang Diwan. Saat itu umurnya sekitar empat belas tahun. Beliau memiliki kecintaan yang teramat dalam menuntut ilmu yang membuat beliau begitu bersemangat. Terkadang ibunya merasa kasihan terhadapnya, karena melihat kegigihan yang dilakukan Ahmad bin Hanbal. Diceritakan Ahmad bin Hanbal pernah ingin keluar mennuntut ilmu sebelum terbit fajar. Ibunya memintanya supaya mengundurkan sedikit waktunya hingga orang-orang bangun dari tidurnya. Hal ini menunjukkan Ahmad bin Hanbal sempat berencana keluar menuntut ilmu disaat orang-orang masih tidur. Hingga ibunya memintanya untuk mengundurkan waktu hinga orang-orang telah bangun dari tidurnya. Begitu semangatnya beliau menuntut ilmu.

Meskipun keterbatasan dan kekurangan, beliau sang Imam tidak pernah menyerah dengan keadaan. Beliau tetap berusaha menuntut ilmu dan

mempertimbangkan serta teguh pada prinsipnya. Yakni tak pernah memasukkan yang syubhat apalagi yang haram ke dalam tubuhnya.



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Liana Septiani
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 September 1995
 Alamat Asal : Jl. Letnan Kasnariansyah No.17 RT. 16 RW.06
 Palembang, Sumatera Selatan
 Alamat Tinggal : Jl. Pandega Marta Blok F.77, Pogung Baru, Mlati,
 Sleman, Yogyakarta (Pesantren Mahasiswi Darush
 Shalihat)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI
 Golongan Darah : O
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 No. Hp : 089627103666
 Email : septianiliana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2001 : TK UDWP Palembang
 Tahun 2001-2007 : SD YKPP 1 Palembang
 Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 3 Palembang
 Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 6 Palembang
 Tahun 2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Bendahara Umum Kammi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016
2. Staff. Dept. Research and Development Business Law Centre UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016
3. Staff. Dept. Research and Discussion ForSEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016
4. Wasekjen II Kammi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2017
5. Relawan pendamping difabel, Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

PENGALAMAN KERJA:

1. *Educator* di Imatho baby school Yogyakarta 2014
2. Praktek Kerja Lapangan di *Lembaga Ombudsman (LO) D.I.Y* yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Mahasiswa Pendamping Program Pendampingan Keagamaan (PPK) Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016
4. Pengajar Quran Masjid al-Karim, Pogung Baru, Sleman Yogyakarta

KETERAMPILAN:

1. Microsoft Office: (Word, Power Point, Exel)
2. Bahasa Inggris
3. Bermain keyboard

PENGHARGAAN dan PENCAPAIAN:

Tahun 2016 : Juara 2 Battle of Brain Hukum Investasi jurusan Muamalat angkatan 2013

Tahun 2015 : Finalis National Paper Competition “UNY Accounting Fair”

Finalis Contract Drafting and Negotiation Competition, The 6th
Business Law Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia

